



LEMBARAN DESA HARGOREJO

NOMOR : 11

TAHUN : 2019

PERATURAN DESA HARGOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
LARANGAN MEMBUANG SAMPAH DI SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARGOREJO,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang bertanggungjawab, menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di sungai;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu diatur dalam peraturan desa supaya mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Larangan Membuang Sampah di Sungai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
11. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Tahun 2015-2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO

dan
KEPALA DESA HARGOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LARANGAN MEMBUANG
SAMPAH DI SUNGAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga
5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari

kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

7. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati baik berupa produk sintesis maupun hasil proses pengolahan teknologi;
8. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
9. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
10. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
11. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup larangan membuang sampah dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. aliran sungai di seluruh wilayah Desa Hargorejo;
- b. aliran irigasi termasuk tersier di seluruh wilayah Desa Hargorejo.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa Hargorejo sesuai hasil musyawarah

bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini.

- (2) Bentuk larangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan membuang semua jenis kotoran (feses);
 - b. Larangan membuang sampah organik dan anorganik;
 - c. Larangan membuang limbah ternak;
 - d. Larangan membuang puing bongkaran bangunan;
 - e. Larangan membuang popok bayi, pembalut wanita, dan sejenisnya;
 - f. Larangan membuang limbah industri; dan
 - g. Larangan membuang limbah rumah tangga di sungai.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh masyarakat Desa Hargorejo dan luar Desa Hargorejo dengan wilayah atau ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal (2).

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban.

- (1) Seluruh masyarakat Desa Hargorejo tanpa terkecuali berhak menggunakan aliran air sungai yang bersih dan sehat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun non-rumah tangga dengan tetap memperhatikan Peraturan Desa yang telah ditetapkan;
- (2) Seluruh masyarakat Desa Hargorejo tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian sungai sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat;
- (3) Seluruh masyarakat Desa Hargorejo tanpa terkecuali

berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).

BAB V

SANKSI

Pasal 5

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Desa ini dikenakan sanksi, peringatan atau teguran pada yang bersangkutan.
- (2) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya maka akan difoto dan dipampang di tempat-tempat umum.
- (3) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk ketiga kalinya maka akan dikenakan denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 6

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat pada Dukuh setempat dan diteruskan pada Pemerintah Desa.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Ketentuan- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa;
- (3) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hargorejo.

Ditetapkan di Hargorejo
pada tanggal 27 November 2019
KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo
pada tanggal 27 November 2019

SEKRETARIS DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI

LEMBARAN DESA HARGOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 11